



P U T U S A N

NOMOR 127/Pid.Sus/2022/PN Trg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Maisun Nasih Bin Hamid
Tempat lahir : Muara Kaman
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 6 April 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan KH. Dewantara RT 11 Desa Sebulu
Modern Kec. Sebulu Kab. Kutai
Kartanegara
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas li A Tenggara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 21 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 21 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum bertanggal 12 April 2022 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyetakan terdakwa MAISUN NASIH BIN HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MAISUN NASIH BIN HAMID oleh karena itu dengan pidana Penjara Selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah terdakwa jalani dengan perintah agar terdakwa segera ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) senjata api rakitan laras panjang
 - 6 (enam) butir PeluruMasing-masing dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis hakim memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, penuntut umum telah menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutan, demikian pula halnya dengan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MAISUN NASIH BIN HAMID pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 06.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 atau setidaknya di tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di RT. 005 Desa Liang Buaya Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini telah melakukan perbuatan “ Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mendapatkan 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang beserta 6 (enam) butir amunisi/peluru pindad dengan cara membeli dari sdr. HASAN (DPO) di tahun 2018 dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian senjata api rakitan beserta 6 (enam) butir amunisi/ peluru terdakwa bawa pulang dan disimpan di dalam rumah terdakwa yang beralamat di beralamat di RT. 005 Desa Liang Buaya Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara.

Bahwa dalam hal menerima, menyimpan, menguasai, menyerahkan, memiliki senjata api, terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dan terhadap senjata tersebut bukan termasuk barang pusaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi di persidangan sebagai berikut :

1.Saksi Sulistiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam pegrara ini yaitu sehubungan dengan saksi dan rekan dari Polsek Muara Kaman telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 06.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di RT. 005 Desa Liang Buaya Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menyimpan dan memiliki senjata api rakitan dan peluru sebanyak 6 (enam) butir tanpa ijin;

- Bahwa terhadap senjata api tersebut telah saksi dan tim dari Polsek Muara Kaman beserta tim Brimob Polres Kutai Kartanegara uji ledak dan senjata tersebut masuk kategori senjata api yang mematikan
- Bahwa peluru yang saksi amankan juga merupakan peluru/ proyektil
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait senjata api tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi I Ketut Ngardi, dibawah sumpah menurut agama Hindu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam pkrara ini yaitu sehubungan dengan saksi dan rekan dari Polsek Muara Kaman telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 06.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang berlatam di RT. 005 Desa Liang Buaya Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara karena menyimpan dan memiliki senjata api rakitan dan peluru sebanyak 6 (enam) butir tanpa ijin;
- Bahwa terhadap senjata api tersebut telah saksi dan tim dari Polsek Muara Kaman beserta tim Brimob Polres Kutai Kartanegara uji ledak dan senjata tersebut masuk kategori senjata api yang mematikan
- Bahwa peluru yang saksi amankan juga merupakan peluru/ proyektil
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait senjata api tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya awalnya terdakwa mendapatkan 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang beserta 6 (enam) butir amunisi/peluru pindad dengan cara membeli dari sdr. HASAN (DPO) di tahun 2018 dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian senjata api rakitan beserta 6 (enam) butir amunisi/ peuru terdakwa bawa pulang dan disimpan di dalam rumah terdakwa yang beralamat di beralamat di RT. 005 Desa Liang Buaya Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa dalam hal menerima, menyimpan, menguasai, menyerahkan, memiliki senjata api, terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dan terhadap senjata tersebut bukan termasuk barang pusaka serta tidak ada hubunganya dengan pekerjaan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) senjata api rakitan laras panjang;
- 6 (enam) butir Peluru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 06.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di RT. 005 Desa Liang Buaya Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara terdakwa diamankan Petugas Kepolisian terkait senjata api;
- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang beserta 6 (enam) butir amunisi/peluru pindad dengan cara membeli dari sdr. HASAN (DPO) di tahun 2018 dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian senjata api rakitan beserta 6 (enam) butir amunisi/ peluru terdakwa bawa pulang dan disimpan di dalam rumah terdakwa yang beralamat di beralamat di RT. 005 Desa Liang Buaya Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa dalam hal menerima, menyimpan, menguasai, menyerahkan, memiliki senjata api, terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dan terhadap senjata tersebut bukan termasuk barang pusaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ;

Menimbang bahwa untuk dipersalahkannya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Secara Tanpa Hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai dalam milinya menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa, unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang atau badan hukum yang daripadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, sehingga orang ataupun orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah sehat secara jasmani dan rohani serta tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata terdakwa Maisun Nasih Bin Hamid merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang (error in persona);

Menimbang bahwa, sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampuan, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa disini telah terpenuhi adanya seorang terdakwa;

Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam milinya menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki kewenangan dalam melakukan suatu perbuatan atau dengan kata lain si pelaku dilarang oleh Undang-undang untuk melakukan perbuatan yang dimaksud apabila si pelaku tidak mempunyai izin dari yang berwenang

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang bahwa Senjata Api adalah Senjata yang terdiri dari bagian laras, pelatuk, rangkaian gagang popor dengan menggunakan mesiu atau amunisi sebagai bahan peledaknya;

Menimbang bahwa lebih lanjut mengenai senjata api dijabarkan dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1976 yang menyatakan bahwa senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah diluar angkatan bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaanya diatur melalui ketentuan intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976 yang mengintruksikan agar para menteri (pimpinan lembaga pemerintah dan non lembaga pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya. Dengan demikian secara tegas telah ditetapkan jika senjata api hanya diperentukkan bagi angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan dalam hal ini TNI dan Polri, sehingga senjata api tidak dapat dipergunakan secara bebas tanpa alas hak yang dibenarkan oleh Perundang-undangan;

Menimbang bahwa yang berhak untuk memiliki dan menguasai serta menggunakan senjata api dan amunisi adalah yang mendapatkan rekomendasi dari Kapolda Cq. Dir. Intelkam Polda setempat dan Surat Ijin Kepemilikan Senjata Api dari Mabes Polri.

Menimbang syarat-syarat yang harus dimiliki dalam memiliki Senjata Api dan Amunisi adalah sebagai berikut :

- Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh Surat keterangan dari Dokter.
- Lulus Tes Psikologi.
- Memiliki Surat Kecakapan penggunaan senjata api dan menembak yang dikeluarkan oleh Polri.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu yang terangkai dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 06.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di RT. 005 Desa Liang Buaya Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara terdakwa diamankan Petugas Kepolisian terkait senjata api;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa mendapatkan 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang beserta 6 (enam) butir amunisi/peluru pindad dengan cara membeli dari sdr. HASAN (DPO) di tahun 2018 dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian senjata api rakitan beserta 6 (enam)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir amunisi/ peluru terdakwa bawa pulang dan disimpan di dalam rumah terdakwa yang beralamat di beralamat di RT. 005 Desa Liang Buaya Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa dalam hal menerima, menyimpan, menguasai, menyerahkan, memiliki senjata api, terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dan terhadap senjata tersebut bukan termasuk barang pusaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam perkara A Quo yaitu UU Darurat No 12 tahun 1951 bahwa setiap penggunaan kepemilikan, menyimpan, menguasai, membawa senjata api dan amunisinya harus memiliki Surat Ijin yang dikeluarkan oleh Polda setempat dan terdakwa tidak memiliki ijin tersebut maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang_undang darurat Tahun 1951 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan terdakwa tidak Majelis Hakim pertimbangan secara khusus namun akan Majelis Hakim akomodir dalam penjatuhan hukuman terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga

Mengingat ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Maisun Nasih Bin Hamid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"TANPA HAK MEMILIKI SENJATA API"**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) senjat aapi rakitan laras panjang
 - 6 (enam) butir PeluruDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh Maulana Abdillah.,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansya,SH.M.Hum dan Marjani Eldiarti.,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,Tanggal 19 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irmavita., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh Rahardian Arif Wibowo,S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah, SH.M.Hum

Maulana Abdillah., S.H., M.H

Marjani Eldiarti., S.H

Panitera Pengganti

Irmavita ., S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)